



**PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jenderal Sudirman Perkantoran Gedung Gunung Papan, Telp/Fax. (0777) 736051  
Website : <http://www.dindik.karimunkab.go.id>  
**TANJUNG BALAI KARIMUN**

**IZIN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL  
NOMOR : 421.1/DISDIK.P,PAUD.PNF/VI/250/2017**

Maka Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun memberikan izin untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan jenis program :

**KELOMPOK BERMAIN**

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| NAMA LEMBAGA   | : KELOMPOK BERMAIN BUNDA PERTIWI DESA PAUH |
| NAMA PENGELOLA | : RAHMAH                                   |
| ALAMAT LEMBAGA | : PAUH TIMUR, RT 001 / 001<br>DESA PAUH    |
| KECAMATAN      | : MORO                                     |
| NOMOR HP       | : 0821 7087 9426                           |

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang **KELOMPOK BERMAIN** bersangkutan memenuhi ketentuan dan peraturan – undangan yang berlaku ;
2. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan **KELOMPOK BERMAIN** setiap bulan;
3. Tidak melakukan hal – hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku;
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.

Tanjung Balai Karimun, 08 Juni 2017



**BAKHASYIM, S. Pd. M. MPub.**  
**PAUDINA TK 1**  
**NIP 196011101984101004**